



PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/2021/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUDE IE alias DEIE bin RASMAN**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /25 September 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamat Pematang Naning Kelurahan Mulia
Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Nopember 2020 s.d. 25 Nopember 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Nopember 2020 s.d. 28 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 s.d tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 s.d tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 s.d tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakm Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2021 s.d tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 s.d tanggal 8 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 April 2021 s.d tanggal 13 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Mei 2021 s.d tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Mei 2021 Nomor 91/PID.SUS/2021/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Mei 2021 Nomor 91/PID.SUS/2021/PT PTK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus./2021/PN Ktp dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 91/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN yang beralamat di Jalan Tamat Pematang Naning Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN ada menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi M. JULHAM dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa dan selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SADIKIN dan saksi M. RIDWAN. Dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian tidak menemukan barang-barang yang diduga narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan di bawah kasur terdakwa sebuah dompet kecil warna coklat yang berisikan 13 (tiga belas)

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,98 gram brutto dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang ditemukan tersimpan di belakang pintu kamar terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. BOY seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 706/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 23 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- Metamphetamin : Positif.
- Marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 345/10898/2020 yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 14 (empat belas) kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,98 gram brutto ditimbang bersama kantong.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107/99.20.05.1063.K tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Titis Khulwatub P. SF., Apt yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.14 (nol koma empat belas) adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.**

Perbuatan Terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN, pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN yang beralamat di Jalan Tamat Pematang Naning Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN ada menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi M. JULHAM dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa dan selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SADIKIN dan saksi M. RIDWAN. Dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian namun tidak ditemukan barang-barang yang diduga narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan di bawah kasur terdakwa sebuah dompet kecil warna coklat yang berisikan 13 (tiga belas) kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,98 gram brutto dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang ditemukan tersimpan di belakang pintu kamar terdakwa. Saat dimintai keterangan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. BOY seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 706/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 23 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- Metamphetamin : Positif.
- Marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 345/10898/2020 yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 14 (empat belas) kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,98 gram brutto ditimbang bersama kantong.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107/99.20.05.1063.K tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Titis Khulwatub P. SF., Apt yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.14 (nol koma empat belas) adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**. Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDE'IE alias DEIE bin RASMAN dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 April 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ktp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUDE IE alias DEIE bin RASMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 14 April 2021, sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2021/PN Ktp Jo Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ktp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada kepada

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 April 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2021/PN Ktp.tertanggal 19 April 2021 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 April 2021 dan tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah memberikan alasan pada pokoknya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 April 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ktp, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa MUDE IE alias DEIE bin RASMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat oleh karenanya akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan di perkara Tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dipandang terlalu ringan dan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil serta tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa khususnya sekaligus sebagai shock therapy bagi masyarakat luas pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 13 kantong plastic klip dengan berat keseluruhan bruto 3,98 gr, apabila Terdakwa tidak tertangkap akan diedarkan dan menimbulkan banyak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 April 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ktp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yaitu dengan memperberat sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan diperberatnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diakomodir dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 April 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUDE IE alias DEIE bin RASMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan H. Hermawansyah, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Mei 2021 Nomor 91/PID.SUS/2021/PT PTK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

T.t.d.

T.t.d.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

T.t.d.

H. Hermawansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

S a l i m, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan No.91/PID.SUS/2021/PT PTK.